

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak berkembang di Indonesia. UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional (Hidayat *et al.*, 2022). Adaptasi digital dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk dapat berkembang. Namun, pada kenyataannya digitalisasi masih menjadi isu yang kurang diperhatikan. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh *Startup* dan UMKM adalah melakukan perubahan secara permanen pada tujuan dan kemampuan strategis mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen aktif tipe baru seperti milenial dan generasi Z (Radicic & Petković, 2023). Perkembangan pada operasional dapat menjadi fokus utama bagi UMKM untuk mendorong inisiatif digitalisasi mereka (Dutta *et al.*, 2021).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman untuk para hamba-Nya harus mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakannya. Dalam konteks UMKM tanggung jawab yang dimaksud ada beberapa salah satunya yaitu, etika dalam bisnis, kepatuhan terhadap hukum, dan dampak sosial.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Muddassir ayat 38, yang berbunyi:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسِ كُلِّ

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dipahami bahwa siapapun termasuk dengan pelaku UMKM akan bertanggungjawab atas tindakan dan keputusannya di hadapan Allah SWT dan masyarakat. Dalam ayat ini dapat diartikan juga sebagai pengingat bagi para pelaku UMKM untuk bertanggung jawab atas hasil dari upayanya sendiri, baik berupa kesuksesan ataupun kegagalan. Ayat ini juga dapat dihubungkan dengan etika dalam berbisnis. Dimana dalam berbisnis perlu adanya integritas, kejujuran, dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan bisnis UMKM dengan integritas, etika, dan tanggung jawab pribadi.

UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak berkembang di Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Januari 2008 tentang UMKM pada Pasal 1 yang mengatur bahwa usaha mikro adalah usaha produksi milik rakyat (Kadeni & Srijani, 2020). Perorangan dan organisasi ekonomi perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian nasional (Kadeni & Srijani, 2020). Secara umum UMKM dalam perekonomian

memiliki beberapa peran, seperti: (1) pelaku utama kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja, (3) pelaku penting dalam kegiatan perekonomian, pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) penciptaan lapangan kerja orang kesempatan baru pasar dan sumber inovasi, (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Farisi *et al.*, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa UMKM memiliki peran yang penting dalam menumbuhkan perekonomian rakyat (Ariana, 2016). Tentu saja hal ini merupakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendukung tumbuhnya koperasi dan UMKM modern hingga naik ke kelas mewujudkan koperasi dan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional (Chalim *et al.*, 2022).

Kriteria UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) Pasal 35 hingga Pasal 36 mengacu pada kriteria permodalan UMKM adalah usaha mikro dengan hasil penjualan di bawah Rp300.000.000 (tiga ratus juta) per tahun. Usaha kecil dengan hasil penjualan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta) dengan nilai nominal paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per tahun. Usaha menengah dengan hasil penjualan lebih dari Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas

miliar rupiah) (Ariana, 2016). Tak hanya menerapkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, PP 7 Tahun 2021 juga mengatur kriteria lain yang bisa digunakan (Muttaqien *et al.*, 2022).

Pada kondisinya UMKM bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sumber inovasi yang penting (Windusancono, 2021). Namun, pada kenyataannya digitalisasi masih belum mampu untuk menyentuh seluruh UMKM yang ada. UMKM sering kali terkendala dalam mengadopsi teknologi digital yang dapat memberikan keuntungan kompetitif dan efisiensi operasional (Niode, 2019). Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Windusancono (2021) bahwa masalah organisasi manajemen (non finansial) yang sering terjadi di UMKM adalah minimnya informasi mengenai perkembangan teknologi dan juga cara menjaga kualitas, minimnya informasi mengenai pemasaran yang benar, dan juga terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia).

UMKM yang ada di Purworejo memiliki jumlah cukup banyak, UMKM yang tercatat sejumlah 54.862 unit usaha dengan aset mencapai Rp153 miliar. Kemudian terdapat 284 koperasi, namun yang aktif hanya 139 koperasi (Owo, 2023). Seperti halnya UMKM yang berada di kabupaten lain, Kabupaten Purworejo yang sampai saat ini masih perlu menjalani pelatihan untuk mulai menerapkan digitalisasi.

Berdasarkan pernyataan Windusancono (2021) UMKM mengalami kendala terhadap informasi mengenai perkembangan teknologi. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh UMKM untuk dapat menerima

informasi tentang teknologi agar dapat meminimalisir dampak dari digitalisasi. UMKM yang terkena dampak digitalisasi dan transformasi digital yang tertanam dalam model bisnis mereka masing-masing, karena cara mereka menciptakan dan menangkap nilai telah berubah di era digital (Bhradwaj *et al.*, 2013). Strategi digital dapat menjadi solusi bagi UMKM untuk mengatasi kendala di Purworejo. Untuk tetap kompetitif, UMKM juga harus melakukan hal yang sama yaitu memikirkan kembali arah strategis mereka dan khususnya strategi digital mereka dan sesuaikan dengan perubahan kondisi situasional (Bouwman *et al.*, 2017).

Dengan merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan, maka UMKM dapat mengintegrasikan teknologi digital dalam operasi mereka, meningkatkan efisiensi, mencapai pasar yang lebih luas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Pada penelitian Eller *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa strategi digital berpengaruh positif terhadap digitalisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Blackburn *et al.* (2013) menunjukkan bahwa UMKM yang mengalami transformasi cenderung mengikuti suatu rencana, meskipun rencana tersebut bukan rencana formal.

Di samping itu, kualitas informasi akuntansi juga menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan bisnis (Christian & Rita, 2016). Informasi akuntansi yang berkualitas tinggi dapat membantu UMKM mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengidentifikasi peluang, dan mengatasi risiko. UMKM sudah pasti akan sangat membutuhkan

informasi akuntansi yang baik, hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dari usaha yang sedang dijalannya. Menurut Kotler (2018) terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh UMKM, seperti penentuan harga jual, penambahan investasi, dan pengembangan pasar.

UMKM sudah pasti akan membutuhkan informasi akuntansi untuk melakukan pengambilan keputusan. Namun, hingga saat ini masih banyak UMKM yang belum memperhatikan kualitas dari informasi akuntansi. Sebagian besar UMKM hanya mengetahui pencatatan yang sangat sederhana, pencatatan yang dimaksudkan hanyalah pencatatan pada jumlah uang yang masuk dan keluar. Hal ini perlu sangat diperhatikan untuk UMKM, karena jika kualitas informasi akuntansi masih sangat terbatas maka akan berimbas juga pada usaha UMKM. Mengingat UMKM menghadapi berbagai permasalahan seperti: jaringan bisnis yang lemah, penetrasi pasar dan diversifikasi pasar yang terbatas, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sulit menekan biaya, margin keuntungan sangat rendah, selain itu masih terdapat usaha kecil dan menengah tidak ada keunggulan kompetitif. Christian & Rita (2016) mengatakan bahwa praktik akuntansi khususnya akuntansi keuangan pada UMKM Indonesia masih lemah dan mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan ini dapat disebabkan oleh tingkat pendidikan rendah serta kurangnya pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (Siagian & Indra, 2019). Pada penelitian Pham & Vu (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sánchez-

Rodríguez & Spraakman (2012) yang mengatakan bahwa penerapan digitalisasi telah secara signifikan meningkatkan daya komputerisasi dan standarisasi operasi organisasi sehingga memungkinkan penyediaan informasi yang lebih akurat dan cepat.

Dukungan manajemen puncak sangat penting dalam adopsi digitalisasi oleh perusahaan (Cahyadi & Pradnyani, 2022). Dukungan dari manajemen puncak akan memengaruhi adopsi digital yang nantinya akan berpengaruh pada meningkatnya digital. Jika dukungan manajemen puncak lemah, hal ini tentu saja akan mengurangi minat untuk melakukan adopsi digital. Dukungan dapat diberikan oleh manajemen puncak termasuk pada dukungan untuk mengembangkan teknologi informasi di lingkungan bisnis, menerapkan perencanaan strategis yang sesuai, melakukan penilaian terkait adopsi dan digitalisasi bisnis agar apabila timbul permasalahan dapat segera diselesaikan dengan menemukan solusi terbaik (Ocloo *et al.*, 2020). Hal ini juga berlaku pada UMKM, dimana dukungan dari manajemen puncak sangat penting. Dukungan manajemen puncak dapat menjadi dasar untuk bagaimana UMKM akan berkembang nantinya.

Menurut Niode (2019) pemerintah memiliki peran yang penting dalam perkembangan UMKM. Pemerintah dapat bertindak sebagai inisiator, fasilitator, mediator, koordinator, ataupun regulator. Dukungan pemerintah dapat menjadi salah satu pemicu untuk berkembangnya UMKM di daerah (Khotimah & Budi, 2020). Namun, pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu mendukung UMKM secara

maksimal. Terutama pada masa sekarang dimana digitalisasi sedang sangat berkembang yang kemudian memaksa para pelaku UMKM untuk terus berkembang.

Penelitian mengenai adopsi digital sudah dilakukan di negara asing, seperti Eropa oleh Eller *et al.* (2020) dan di China oleh Zhang *et al.* (2022) yang dilakukan pada sektor UMKM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi digital berpengaruh positif terhadap adopsi digital. Penelitian adopsi digital pernah dilakukan dengan variabel lain, yaitu variabel dukungan manajemen puncak yang dilakukan oleh Low *et al.* (2022) di Malaysia dan A. Lutfi *et al.* (2022) di Yordanian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap adopsi digital. Penelitian adopsi digital juga pernah dilakukan dengan variabel dukungan pemerintah yang dilakukan oleh Low *et al.* (2022) dan Bakar *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh negatif terhadap adopsi digital. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Teixeira *et al.* (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu dukungan pemerintah berpengaruh positif terhadap adopsi digital.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Eller *et al.*, (2020) dan Zhang *et al.*, (2022) yang menguji hubungan antara strategi digital terhadap adopsi digital. Temuan dari kedua penelitian tersebut adalah adanya pengaruh positif strategi digital terhadap adopsi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menambahkan kualitas informasi akuntansi sebagai variabel independent

dan dukungan pemerintah sebagai variabel moderasi. Eller *et al.*, (2020) menyarankan untuk menggunakan variabel lain yang dapat menunjukkan pengaruh terhadap adopsi digital, sehingga pada penelitian ini menggunakan dukungan manajemen puncak sebagai moderasi. Penelitian ini juga akan menguji efek moderasi dukungan manajemen puncak dari pengaruh tersebut. Pembaruan pada penelitian ini terletak pada penambahan variabel baru.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan alasan bahwa belum banyak penelitian mengenai UMKM yang dilakukan disana dan juga penelitian mengenai adopsi digital masih jarang dilakukan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Strategi Digital dan Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Adopsi Digital dengan Dukungan Manajemen Puncak dan Dukungan Pemerintah sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada UMKM di Kabupaten Purworejo)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Strategi Digital berpengaruh positif terhadap Adopsi Digital?
2. Apakah Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap Adopsi Digital?

3. Apakah Dukungan Manajemen Puncak dapat memperkuat pengaruh positif Strategi Digital terhadap Adopsi Digital?
4. Apakah Dukungan Pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif Strategi Digital terhadap Adopsi Digital?
5. Apakah Dukungan Manajemen Puncak dapat memperkuat pengaruh positif Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Adopsi Digital?
6. Apakah Dukungan Pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Adopsi Digital?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Untuk menguji secara empiris peran strategi digital berpengaruh positif terhadap adopsi digital.
2. Untuk menguji secara empiris peran kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap adopsi digital.
3. Untuk menguji secara empiris peran dukungan manajemen puncak dapat memperkuat pengaruh positif strategi digital terhadap adopsi digital.
4. Untuk menguji secara empiris peran dukungan pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif strategi digital terhadap adopsi digital.
5. Untuk menguji secara empiris peran dukungan manajemen puncak dapat memperkuat pengaruh positif kualitas informasi akuntansi terhadap adopsi digital.

6. Untuk menguji secara empiris peran dukungan pemerintah dapat memperkuat pengaruh positif kualitas informasi akuntansi terhadap adopsi digital.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengetahuan dibidang akuntansi, hal ini berkaitan dengan kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini berfokus untuk membahas peran dari Strategi Digital, Kualitas Informasi Akuntansi, Dukungan Manajemen Puncak, dan Dukungan Pemerintah terhadap Adopsi Digital pada UMKM, khususnya di Purworejo, Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat menjadikan hasil penelitian mengenai adopsi digital pada UMKM sebagai masukan dan saran dalam menjalankan usahanya.

- b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu dan pengetahuan yang baru serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai adopsi digital pada UMKM.